



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.1171-Bagor/2025
TENTANG

FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan diperlukan adanya pejabat fungsional, untuk itu perlu dibuka formasi kebutuhan Jabatan Fungsional pada setiap Perangkat Daerah dan/atau unit kerja;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional, penetapan formasi kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Arsiparis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B / 1252 / M.SM.01.00 / 2023 tanggal 21 Juni 2024 Hal: Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Arsiparis.
- KEDUA : Formasi Kebutuhan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Formasi Kebutuhan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah jumlah Aparatur Sipil Negara yang dibutuhkan untuk mengisi Jabatan Fungsional Analis Arsiparis dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Formasi Kebutuhan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- KELIMA : Formasi Kebutuhan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam penempatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 April 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR: 800/Kep.1171-Bagor/2025
 TENTANG
 FORMASI KEBUTUHAN JABATAN
 FUNGSIONAL AHLI ARSIPARIS

FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL AHLI ARSIPARIS

NO	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	JENJANG JABATAN						JUMLAH
		Keterampilan			Keahlian			
		Terampil	Mahir	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	
1.	Sekretariat Daerah							18
	Bagian Tata Pemerintahan		1					
	Bagian Kesejahteraan Rakyat		1					
	Bagian Hukum		1		1			
	Bagian Kerja Sama		1					
	Bagian Perekonomian		1					
	Bagian Administrasi Pembangunan		1					
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	1					
	Bagian Organisasi		1					
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1					
	Bagian Umum		4		1			
	Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian		1	1				
2.	Sekretariat DPRD	1	1		1			3
3.	Inspektorat Daerah		1			1		2
4.	Dinas Pendidikan		1	3	1	1		6
5.	Dinas Kesehatan		1	3	1	1		6
6.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	1	1		1			3

NO	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	JENJANG JABATAN						JUMLAH
		Keterampilan			Keahlian			
		Terampil	Mahir	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	
7.	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	1	1	1	1			4
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		1	1	1			3
9.	Dinas Sosial		1		1			2
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	1	1	1			4
11.	Dinas Ketenagakerjaan		1		1			2
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1		1			2
13.	Dinas Lingkungan Hidup		1		1			2
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1	3	1	1		6
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		1	1	1			3
16.	Dinas Perhubungan	1	1	1	1			4
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1		1			3
18.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		1		1			2
19.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		1		1			2

NO	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	JENJANG JABATAN						JUMLAH
		Keterampilan			Keahlian			
		Terampil	Mahir	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	5	1	1		9
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	1		1			3
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		1		1			2
23.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	6	5	2	6	6	4	29
24.	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana		1	1	2			4
25.	Satuan Polisi Pamong Praja		1		1			2
26.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1	1		1			3
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2	1	1			4
28.	Badan Keuangan dan Aset Daerah		1	1	1			3
29.	Badan Pendapatan Daerah		1	5	1	1		8
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		1		1			2
31.	Kecamatan Andir	2	1					3
32.	Kecamatan Antapani	1	1					2
33.	Kecamatan Arcamanik	1	1					2

NO	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	JENJANG JABATAN						JUMLAH
		Keterampilan			Keahlian			
		Terampil	Mahir	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	
34.	Kecamatan Astanaanyar	2						2
35.	Kecamatan Babakan Ciparay	2	1					3
36.	Kecamatan Bandung Kidul	2	1					2
37.	Kecamatan Bandung Kulon	2	1					3
38.	Kecamatan Bandung Wetan	1	1					2
39.	Kecamatan Batununggal	2	1					3
40.	Kecamatan Bojongloa Kaler	2	1					3
41.	Kecamatan Bojongloa Kidul	2	1					3
42.	Kecamatan Buahbatu	1	1					2
43.	Kecamatan Cibeunying Kaler	1	1					2
44.	Kecamatan Cibeunying Kidul	2	1					3
45.	Kecamatan Cibiru	1	1					2
46.	Kecamatan Cicendo	2	1					3
47.	Kecamatan Cidadap	1	1					2
48.	Kecamatan Cinambo	1	1					2
49.	Kecamatan Coblong	2	1					3
50.	Kecamatan Gedebage	1	1					2
51.	Kecamatan Kiaracondong	2	1					3

NO	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	JENJANG JABATAN						JUMLAH
		Keterampilan			Keahlian			
		Terampil	Mahir	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	
52.	Kecamatan Lengkong	2	1					3
53.	Kecamatan Mandalajati	2	1					3
54.	Kecamatan Panyileukan	2	1					3
55.	Kecamatan Rancasari	1	1					2
56.	Kecamatan Regol	2	1					3
57.	Kecamatan Sukajadi	2	1					3
58.	Kecamatan Sukasari	2	1					3
59.	Kecamatan Sumur Bandung	1	1					2
60.	Kecamatan Ujungberung	2	1					3
JUMLAH		64	77	30	36	12	4	223

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002